

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN FASILITAS STEAM FIELD  
DI LAPANGAN PLTP DIENG UNIT 1  
(PELELANGAN ULANG)**

Nomor : RKS-018.R-PST/GDE/II/2019

Tanggal : 20 Maret 2019



Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lt.2

Jl.Warung Jati Barat Raya No.75. Jakarta Selatan, 12740

Tel. (021) 7982925 – (021) 7982926 – (021) 7982927 Fax. (021) 7982930

[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN .....</b>	<b>2</b>
1.1. Nama Pekerjaan .....	2
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan .....	2
1.3. Lingkup Pekerjaan .....	2
1.4. Metode Pengadaan .....	2
1.5. Jadwal Pengadaan .....	2
<b>BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan .....	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran .....	4
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran .....	6
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi .....	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi .....	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang .....	7
2.7. Sanggahan .....	7
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Bentuk Perjanjian .....	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian .....	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	8
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan .....	8
3.5. Denda .....	8
3.6. Ganti Rugi .....	8
3.7. Penyelesaian Perselisihan .....	8
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak .....	9
3.9. Sub Kontrak .....	9
3.10. Kerja Tambah dan Kurang .....	9
3.11. Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> ).....	9
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	10
3.13. Perpajakan.....	10
3.14. Jaminan Pelaksanaan .....	10
<b>BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA.....</b>	<b>12</b>
4.1. Latar Belakang.....	12
4.2. Pendahuluan .....	12
4.3. Maksud dan Tujuan.....	12
4.4. Ketentuan Umum .....	12
4.5. Lingkup Pekerjaan .....	13
4.6. Bentuk Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan .....	17
4.7. Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindung Lingkungan .....	18
4.8. Kriteria Penerimaan Pekerjaan.....	18
4.9. Perubahan / Pekerjaan Tambah Kurang .....	18
<b>BAB V PENGESAHAN.....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN RKS.....</b>	<b>21</b>
1. Surat Penawaran .....	22
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga .....	23
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan .....	24
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data .....	25
5. Pakta Integritas.....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

#### **1.1. Nama Pekerjaan**

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Fasilitas Steam Field di Lapangan PLTP Dieng Unit 1.

#### **1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan**

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi & Pengembangan Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Aldevco Octagon Lt.2 Jl.Warung Jati Barat Raya No.75. Jakarta Selatan, 12740

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

#### **1.3. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

#### **1.4. Metode Pengadaan**

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

#### **1.5. Jadwal Pengadaan**

##### **A. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS**

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Maret 2019  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Aldevco Octagon Building Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75.  
Jakarta Selatan 12740.

##### **B. Pemasukan Penawaran**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 5 April 2019  
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Aldevco Octagon Building Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75.  
Jakarta Selatan 12740.

**C. Pembukaan Penawaran**

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 April 2019

Pukul : 10:00 WIB – selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Aldevco Octagon Building Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75.  
Jakarta Selatan 12740.

**D. Klarifikasi dan Negosiasi**

Jadwal akan disampaikan kemudian

## BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

### 2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
  - 1) Golongan usaha : Kecil atau Menengah atau Besar
  - 2) Bidang : Pemeliharaan
  - 3) Sub Bidang : Pemeliharaan Peralatan Mekanikal
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan pemeliharaan Peralatan Mekanikal di lapangan Panas Bumi/Lapangan Migas/Pembangkit Listrik.
- d. Mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana Pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE atau bersedia untuk mengurus surat atau sertifikat dimaksud jika ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

### 2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

#### A. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

#### B. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Asuransi) dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran harga.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam bentuk flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran	√	√

<i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>		
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
4) Pakta Integritas <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
5) Salinan Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Salinan Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	√
8) Salinan Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta perubahan Akta terakhir	-	√
9) Salinan Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Kemenkumham	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Salinan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Salinan Neraca dan Laporan Keuangan periode tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
15) Daftar pengalaman pekerjaan jasa sejenis kurun waktu tahun 2008-2018, sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan. SPK/PO/Perjanjian dilampirkan	-	√
16) Salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE. Peserta yang belum memiliki SKT/PJT EBTKE dapat melampirkan Surat Keterangan bersedia untuk melakukan pengurusan SKT/PJT EBTKE apabila ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan.	-	√
17) CV Koordinator dilengkapi Sertifikat antara lain : a. POP (Pengawas Operasi Pratama) EBTKE (Mandatory) b. Hakkit Class Mekanikal/ Elektrikal Instrumen c. Ahli K3LL Umum d. Sertifikat lainnya yang relevan	-	√
18) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau bukti sudah teregistrasi pada e-procurement PT Geo Dipa Energi (Print Screen)	-	√

2) Sampul Harga

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran <i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

**C. Penyampaian Dokumen Penawaran**

- 1) Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi Flash Disk. Kedua Sampul tersebut disampul kembali dengan sampul penutup yang lebih besar.
- 2) Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 3) Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

**2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran**

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Peserta atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

**2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi**

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen) dan persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

**A. Evaluasi Administrasi**

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

**B. Evaluasi Teknis**

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan;
- b. Pengalaman;
- c. Kompetensi dan Sertifikat Personil Koordinator;
- d. SOP;
- e. SKT/PJT EBTKE.

- C. Evaluasi Harga  
Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem harga terendah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

#### **2.5. Klarifikasi dan Negosiasi**

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
  - 1) Kesesuaian rencana kerja dan jenis pengeluaran biaya;
  - 2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
  - 3) Kewajaran harga.

#### **2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon pemenang Pelaksana Pekerjaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

#### **2.7. Sanggahan**

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
  - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
  - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
  - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
  - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.



### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

##### **3.1. Bentuk Perjanjian**

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Perjanjian *Unit Price*.

##### **3.2. Penandatanganan Perjanjian**

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

##### **3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian**

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

##### **3.4. Jangka Waktu Pekerjaan**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia (SKPP).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia (SKPP)

##### **3.5. Denda**

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

##### **3.6. Ganti Rugi**

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam Pasal a ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

##### **3.7. Penyelesaian Perselisihan**

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

### **3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak**

#### **3.8.1 Penghentian Perjanjian**

- 1) Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- 2) Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.8.2 Pemutusan Perjanjian**

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- 2) Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- 3) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- 4) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- 5) Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- 6) Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 7) Jika 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal efektif mulai kerja, Pelaksana Pekerjaan belum menyelesaikan mobilisasi personil dan peralatan ke lokasi.
- 8) Jika dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian selesai, Pelaksana Pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaan.

### **3.9. Sub Kontrak**

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

### **3.10. Kerja Tambah dan Kurang**

- a. Bilamana ada penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, maka akan dibuat pernyataan tertulis dari PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil volume tambah kurang yang didasarkan atas harga satuan yang tercantum dalam perjanjian.

### **3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- 1) *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
  - a. Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
  - b. Epidemi.
  - c. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
  - d. Perang, blokade dan pemberontakan.
  - e. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

- 3) Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- 4) Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- 5) Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- 6) Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
  - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
  - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
  - 5) Salinan NPWP.
  - 6) Salinan Purchase Order (PO) dan Salinan Perjanjian.
  - 7) Time sheet.
  - 8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
  - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.
  - 10) Service Acceptance (SA).
  - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Para Pihak.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Penagihan dan Pembayaran dilakukan per bulan.

### **3.13. Perpajakan**

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **3.14. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR atau Asuransi).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KERANGKA ACUAN KERJA**

#### **4.1. Latar Belakang**

Produksi uap pada sumur sumur produksi PLTP Dieng adalah Water Dominate yang menghasilkan rata-rata brine water 60% dari total produksi uap setiap well produksi.

Air brine tersebut mempunyai kandungan silika yang mengakibatkan scaling pada Gate Valve, Butterfly Valve, Ball Valve dan juga pengendapan lumpur silika pada fasilitas pendukung operasi di steam field seperti separator, Atmospheric Flash Tank (AFT), weir box, parit pendingin, pond pada masing-masing area well pad produksi dan pipe line jalur cold brine dari discharge pompa hingga well injeksi.

Selain produksi uap water dominate, sumur produksi PLTP Dieng juga mengandung Gas H<sub>2</sub>S ditambah lagi letak geografis Dieng yang berada di dataran tinggi dengan udara yang lembab dan curah hujan cukup tinggi menyebabkan peralatan operasi cepat korosi dan sering terjadi longsor lahan pertanian, hal ini sangat berpengaruh pada kehadalan peralatan pendukung operasi.

Untuk menjaga agar peralatan tersebut dapat beroperasi dengan lancar, handal dan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan secara konsisten, berkala dan berkesinambungan.

#### **4.2. Pendahuluan**

- a. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sehingga berlangsung efektif.
- b. Pekerjaan Jasa Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field ini harus dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten, dan dilakukan secara penuh tanggung jawab serta menempatkan tenaga-tenaga ahli yang bersertifikat sesuai kebutuhan pekerjaan.
- c. Pengawasan dilakukan bertujuan secara umum untuk mengawasi pekerjaan, biaya, personel pelaksana yang terkait langsung dengan penyelesaian pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, target waktu pelaksanaan pekerjaan, dan K3LL.
- d. Kinerja penyedia jasa sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan secara internal dari penyedia jasa, serta secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

#### **4.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa pekerjaan yang memuat masukan, kriteria, data teknis dan keluaran (hasil) yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Melalui penugasan ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan hasil kinerja yang optimal dan sesuai dengan KAK ini.
- c. Maksud dari pengadaan adalah melakukan Jasa Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field dengan perhitungan biaya berdasarkan volume pekerjaan yang telah dilakukan.
- d. Tujuan dari pengadaan pekerjaan Jasa Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field adalah peralatan dan fasilitas Steam Field Dieng Unit I dapat berfungsi dengan baik dan terpelihara konsisten sehingga kapasitas produksi maksimal bisa tercapai.

#### **4.4. Ketentuan Umum**

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini tidak dimaksudkan sebagai rancangan teknis (technical design) dari pihak Pelaksana berkaitan dengan pekerjaan jasa pemeliharaan dan perawatan fasilitas operasi steam field.

- b. Pihak Rekanan harus sudah memahami pekerjaannya minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). KAK ini bertujuan sebagai panduan yang harus diikuti dalam pelaksanaan Objek pekerjaan Jasa Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field di Unit 1 Dieng.
- c. Pelaksana harus menyediakan perlengkapan dan peralatan kerja serta Alat Pelindung Diri untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan ketentuan K3LL yang berlaku.
- d. Rekanan wajib merujuk kembali kepada laporan kajian teknis dan wajib melakukan tindakan koreksi atas segala gejala penyimpangan yang ditemui. Apabila Rekanan / Penyedia Jasa mengalami keragu-raguan, maka Rekanan wajib segera melapor kepada Direksi Pekerjaan atau Pengawas untuk menetapkan keabsahan.

#### **4.5. Lingkup Pekerjaan**

##### **A. Area dan Peralatan**

1. Area Wellpad Produksi meliputi Pad 29, Pad 7, Pad 9, Pad 31, Pad 28 dan Pad 30
  - a. Peralatan Mekanikal : Kompresor, Brine Pump, Seal water pump, Acid Sistem dll
  - b. Peralatan Elektrik : Motor, Trafo, Panel Electrical, AC, MCC, Penerangan area Pad, Conduit, Kabel Power
  - c. Peralatan Instrument : Control Valve, Transmitter, Pressure Port , DSC Cabinet, Card dll
  - d. Peralatan Topo Sipil ; Ruang MCC, Basin Acid, Area well Produksi, Support, plat Form dll
  - e. Peralatan Perpipaan : Line 2 phase, Line By Pass, Line Dumping, Down Stream Separator dll
2. Area Wellpad Injeksi
  - a. Peralatan Mekanikal : Pompa,
  - b. Peralatan Elektrik : Trafo, MCC
  - c. Peralatan Instrument : Link Fiber Optic, DCS Cabinet Low Point
  - d. Peralatan Topo Sipil : Ruang MCC, Pondasi Support pipa, Area well Injeksi
  - e. Peralatan Perpipaan : Support Pipa
3. Gathering System
  - a. Peralatan Elektrikal : Power Suplay 15 KV
  - b. Peralatan Instrument : Instalasi Link Fiber Optik, DCS Cabinet
  - c. Peralatan Topo Sipil : ROW gathering system Perawatan Clading Steam Line
  - d. Peralatan Perpipaan : Steam Line, Brine Line,
4. Workshop
  - a. Peralatan Mekanikal : Pompa, Mesin Las, Engine Pump, Mesin Bubut, Kompresor, Genset, Opener Valve, Mesin Bor, Forklift
  - b. Peralatan Elektrik : Mesin las, Kompresor
  - c. Peralatan Instrument : Alat Kalibrasi
  - d. Peralatan Topo Sipil : Tools topo sipil

##### **B. Ruang Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Preventive Peralatan Fasilitas Pendukung Operasi dan Workshoop :**

1. Pemeliharaan Rutin ( Preventive Maintenance ) merupakan pekerjaan pemeliharaan yang rutin dilakukan sesuai scadule PM (terlampir) diantaranya yaitu :

No	Deskripsi	Volume	UOM
<b>A</b>	<b>Preventive Maintenance Mekanikal</b>		
1	Brine Vertical Flow Way	10	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	6	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB	6	Unit
4	Sealwater Pump	8	Unit
5	Acid Pump	11	Unit
6	Kompressor	8	Unit
7	Valve Opener	3	Unit
8	Mesin Las	3	Unit
9	Forklift	2	Unit
10	Genset	4	Unit
11	Engine Pump Detroit/Cornel	3	Unit
12	Engine Pump Domfeng	6	Unit
13	Kompresor Ingersol Rand	2	Unit
14	Mesin Bubut	1	Unit
15	Mesin Bor / Milling	2	Unit
<b>B</b>	<b>Preventive Maintenance EI&amp;C</b>		
16	Motor	22	Unit
17	MCC dan Panel	8	Unit
18	Trafo	13	Unit
19	Instalasi Penerangan	6	Unit
20	Port Line	62	Unit
21	Temperature Trans & Indikator	62	Unit
22	Transmitter Level dan Presure	62	Unit
23	Presure Indikator	84	Unit
24	Flow Trans	8	Unit
25	Control Valve	6	Unit
26	DCS Cabinet	9	Unit
<b>C</b>	<b>PM Pengelasan</b>		
27	Steam Line 4" - 36"	72	Dia Inch
28	Brine Line 4" - 16"	128	Dia Inch
29	Condensat, Water Line 6" - 12"	400	Dia Inch
30	Separator & Vesel	36	Dia Inch
31	Mekanikal Head Pump, Impeller & Bowl Pump	233.333	Dia Inch
32	Mekanikal Supporting 3" - 16"	128	Dia Inch
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Major Mekanikal Rutin</b>		
33	Brine Vertical Flow Way	30	Unit
34	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	6	Unit
35	Brine Pump KSB WKTB	12	Unit
36	Sealwater Pump	4	Unit
37	Acid Pump	4	Unit

38	Valve Opener	1	Unit
39	Mesin Las	1	Unit
40	Genset	1	Unit
<b>E</b>	<b>Pemeliharaan Minor EIC Non Rutin</b>		
41	Motor	2	Unit
42	Pressure Indikator	41	Unit
43	Control Valve	6	Unit

Lingkup detail program/kegiatan dan jadwal Pemeliharaan Preventive untuk masing masing area dan peralatan adalah seperti terlampir dalam lampiran I.

2. Pekerjaan Pemeliharaan Major Preventive Maintenance

**Major Preventive Maintenance** dalam hal ini merupakan pekerjaan Pemeliharaan Major terhadap peralatan yang dilakukan sesuai jadwal pemeliharaan namun bisa juga tidak terencana berdasar situasi dan kondisi dengan diterbitkannya notifikasi Emergency / Corrective maintenance dari departemen operasi

Kriteria **Major Preventive Maintenance** adalah perbaikan peralatan yang memerlukan pengantian sebagian besar spare part dan refurbished komponen peralatan

Pemeliharaan Major Maintenance diantaranya adalah :

No	Jenis Pekerjaan Perbaikan	Perkiraan Per Tahun	UOM
<b>Pemeliharaan Major Mekanikal Rutin</b>			
1	Brine Vertical Flow Way Pump	30	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	6	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB	12	Unit
4	Sealwater Pump	4	Unit
5	Acid Pump	4	Unit
6	Valve Opener	1	Unit
7	Mesin Las	1	Unit
8	Genset	1	Unit
<b>Pemeliharaan Major EI&amp;C Rutin</b>			
1	Motor	2	Unit
2	Pressure Indikator	41	Unit
3	Control Valve	6	Unit

Lingkup detail program/kegiatan dan jadwal Pemeliharaan Major Preventive untuk masing masing area dan peralatan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I

3. **Non Preventive Maintenance** merupakan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan situasi, keadaan dan kebutuhan dimana pelaksanaannya berdasarkan Notifikasi dari devisi operasi. Kegiatan Non Preventive Maintenance dapat juga sebagai Supporting kegiatan modifikasi, Derating, Over Houl, Treer Flow Test, PT Survey dan Work Over dll.



**C. Syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Preventive Peralatan Fasilitas Pendukung Operasi dan Workshop**

**1. Tenaga Kerja, APD, Alat Kerja & Material**

Penyedia Jasa Wajib memenuhi minimal kriteria dan jumlah pekerja sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja

Menyediakan tenaga kerja minimal sebagai berikut:

No	Level Tenaga Kerja	Jumlah
1	Koordinator Lapangan	1
2	Operator Perkakas dan Teknisi Mekanikal A	3
3	Teknisi Mekanikal & EIC B	9
4	Welder	3
5	Pipe Fitter	2
6	Helper A	7
<b>Jumlah Personel</b>		<b>25</b>

b. Alat Pelindung Diri Dan Alat kerja

Menyediakan APD dan Alat kerja minimal sebagai berikut:

No	Alat Kerja	Jumlah
1	APD sesuai Kebijakan K3LL Perusahaan dan ketentuan K3LL yang berlaku, sbb : 1.Safety Shoes 2.Safety Shoes Rubber 3.Raincoat 4.Wearpack (tahan api) 5.Jaket 6.Safety Google 7.Safety Gloves (kombinasi kulit) 8.Safety Helmet 9.Seragam PDL Lengan Panjang (Baju & Celana) 10.Baju Batik	Lot
2	Kendaraan MPV untuk mobilisasi personil, minimal tahun 2017, driver + BBM + pemeliharaan	1
3	Kendaraan Doble Cubin untuk mobilisasi personil dan Peralatan, minimal tahun 2017, driver + BBM + pemeliharaan	1
4	Jamsostek sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku	Lot

c. Material dan consumable

Material dan consumable untuk kegiatan pemeliharaan disediakan oleh PT Geo Dipa Energi.

**D. Laporan & Dokumentasi**

Penyedia Jasa akan memberikan laporan pekerjaan dengan berisikan dokumentasi pekerjaan maupun objek yang dipelihara, serta keterangan yang dapat menjelaskan. Adapun laporan-laporan yang diatur dalam sistem kerja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Laporan/Check-list pekerjaan harian.
2. Laporan Kegiatan Mingguan.
3. Laporan Kegiatan Bulanan.
4. Laporan Triwulanan.
5. Laporan Tiap Semester
6. Laporan Tahunan

#### **4.6. Bentuk Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan**

##### **A. Bentuk Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Secara Umum untuk semua jenis pekerjaan :**

1. Meeting antara Supervisor Penyedia Jasa dan Program Coordinator dengan seluruh pengawas yang ditunjuk dari PT. Geodipa dilakukan setiap hari.
2. Setiap akan memulai program pekerjaan baru harus dilakukan rapat koordinasi dan menghasilkan MOM, Work Order dan JSA dari pengawas pekerjaan (Steam Field Maintenance ) untuk memperoleh work permit dari dept. HSE sebagai bukti perintah bekerja.
3. Seluruh Pelaksana / Pekerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng.
5. Setelah melaksanakan pekerjaan, wajib membersihkan sisa sisa pekerjaan minimal sesuai kondisi semula.
6. Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi, performance dan gangguan lingkungan sekitar.
7. Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa tanpa dibebankan kepada PT GDE (Persero) Unit Dieng.
8. Mengganti material (parts) yang hilang pada area pekerjaan dan area penyimpanan.
9. Jam operasional adalah 07.30 – 17.00, dengan pengurangan 1 ( satu ) jam istirahat (sehari 8 jam kerja). Untuk pekerjaan diluar jam regular (on call 24 hours) dan Hari Sabtu/Minggu berdasarkan permintaan atau service request Owner maka upah lembur Pekerja diluar jam operasional menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa ( yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan GDE dan dikeluarkan oleh DEPNAKER ).
10. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.
11. Gangguan terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

##### **B. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Preventive dan Major Preventive Maintenance :**

1. Jumlah volume pekerjaan minimum yang harus diberikan kepada pihak pelaksana kerja adalah sebesar Rp. 253.540.224 (Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
2. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal dari pengawas.
3. Metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak yang telah disepakati dan dilaksanakan taat waktu.
4. Menjaga fungsi / keutuhan material (parts) yang berkaitan dengan pekerjaan .
5. Memenuhi target dan waktu yang telah disepakati sesuai jadwal jika terjadi keterlambatan maka harus dilakukan diluar jam kerja normal dengan upah lembur ditanggung penyedia jasa
6. Pekerjaan dinilai terpenuhi dan dapat diterima apabila seluruh valve dapat berfungsi dengan baik, tidak melebihi biaya pemeliharaan dan kehadiran personel 100%.
7. Setiap Pekerjaan dianggap selesai jika telah memenuhi kualitas dan waktu sesuai jadwal dan diterima oleh pengguna (user terkait).

#### **4.7. Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindung Lingkungan**

##### **A. Keselamatan Kerja**

1. Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan segala kejadian terhadap pekerja Pelaksana Pekerjaan yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang / peraturan yang berlaku;
2. Melaporkan secara tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa pekerja Pelaksana Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan PT Geo Dipa Energi (Persero).

##### **B. Perijinan dan Asuransi Tenaga Kerja**

1. Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab dalam mendapatkan izin-izin yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terhadap tenaga kerja. PT Geo Dipa Energi (Persero) dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut.
2. Pelaksana Pekerjaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program asuransi tenaga kerja, baik melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi tenaga kerja Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **C. Keamanan**

1. Pengamanan harus dijalankan oleh Pelaksana Pekerjaan untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, dan kerugian lainnya, baik terhadap semua barang-barang dan atau peralatan-peralatan milik PT Geo Dipa Energi (Persero) ataupun milik Pelaksana Pekerjaan Lindung Lingkungan
2. Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan disekitar tempat kerja dan lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) meliputi:
  - a) Perawatan lapangan / daerah tempat kerja.
  - b) Setiap saat Pelaksana Pekerjaan harus menjaga kebersihan tempat kerjanya, terutama tempat yang disediakan PT Geo Dipa Energi (Persero) (jika ada).
  - c) Perlindungan dan pencegahan dari gangguan terhadap fasilitas yang ada. Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada ditempat atau dekat lokasi/tempat kerja, dan harus memperbaiki jika terjadi kerusakan-kerusakan akibat kesalahan Pelaksana Pekerjaan, serta semua biaya yang timbul menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.

#### **4.8. Kriteria Penerimaan Pekerjaan**

Penyedia Jasa dinilai memenuhi kewajiban jika :

1. Melaksanakan seluruh WO ( Work Order ) pemeliharaan rutin berdasar jadwal yang diberikan oleh pengawas PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng dengan diterbitkannya berita acara pelaksanaan bulanan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dipergunakan sebagai dasar penagihan bulanan pelaksana kerja.
2. Peralatan pendukung operasi dapat berfungsi dengan optimal.
3. Ikut bertanggung jawab terhadap gangguan fasilitas pendukung steam field
4. Perhitungan pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah dilakukan

#### **4.9. Perubahan / Pekerjaan Tambah Kurang**

Pengurangan atau penambahan pelaksanaan pekerjaan sehingga berubah dari yang telah disetujui sebelumnya , harus disepakati oleh kedua belah pihak melalui Berita acara yang ditandatangani oleh Koordinator Penyedia Jasa dan pengawas PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng. Selain itu, juga disertai dokumen yang menguatkan jika pekerjaan tersebut mengalami perubahan serta dituangkan dalam addendum surat perjanjian.

**4.10. Pekerjaan Tambah Kurang**

Hal-hal lainnya yang belum dimuat dan diatur dalam Kerangka Acuan ini akan dituangkan dalam Perjanjian yang disepakati oleh PT Geo Dipa Energi dan Konsultan yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENGESAHAN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**Jakarta, 20 Maret 2019**

Disiapkan Oleh:

**Panitia Pengadaan Barang dan JAsa**

**Idham Purnama**  
**PTH. Ketua Panitia Pengadaan**

Disahkan Oleh,

**Pejabat Berwenang**

**Dodi Herman**  
**Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga**

## **LAMPIRAN RKS**

- 1. Surat Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)**
- 2. Lampiran Rincian Penawaran Harga**
- 3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**
- 4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**
- 5. Pakta Integritas**

1. **Surat Penawaran**

Dokumen Adm & Teknis

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**  
**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Recapital Lantai 8**  
**Jl. Aditiawarman Kav. 55**  
**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

Pengantar Harga

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Recapital Lantai 8**  
**Jl. Aditiawarman Kav. 55**  
**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....



**2. Lampiran Rincian Penawaran Harga**

No	Barang/Jasa	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
<b>A</b>	<b>PM Mekanikal</b>					
1	Brine Vertical Flow Way	Preventive maintenance	120	Unit	.....	.....
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Preventive maintenance	72	Unit	.....	.....
3	Brine Pump KSB WKTB	Preventive maintenance	72	Unit	.....	.....
4	Sealwater Pump	Preventive maintenance	96	Unit	.....	.....
5	Acid Pump	Preventive maintenance	132	Unit	.....	.....
6	Kompresor	Preventive maintenance	96	Unit	.....	.....
7	Valve Opener	Preventive maintenance	36	Unit	.....	.....
8	Mesin Las	Preventive maintenance	36	Unit	.....	.....
9	Forklift	Preventive maintenance	24	Unit	.....	.....
10	Genset	Preventive maintenance	48	Unit	.....	.....
11	Engine Pump Detroit/Cornel	Preventive maintenance	36	Unit	.....	.....
12	Engine Pump Domfeng	Preventive maintenance	72	Unit	.....	.....
13	Kompresor Ingersol Rand	Preventive maintenance	24	Unit	.....	.....
14	Mesin Bubut	Preventive maintenance	12	Unit	.....	.....
15	Mesin Bor / Milling	Preventive maintenance	24	Unit	.....	.....
<b>B</b>	<b>PM EI&amp;C</b>					
16	Motor	Preventive maintenance	264	Unit	.....	.....
17	MCC dan Panel	Preventive maintenance	96	Unit	.....	.....
18	Trafo	Preventive maintenance	156	Unit	.....	.....
19	Instalasi Penerangan	Preventive maintenance	72	Unit	.....	.....
20	Port Line	Preventive maintenance	744	Unit	.....	.....
21	Temperature Trans & Indikator	Preventive maintenance	744	Unit	.....	.....
22	Transmitter Level dan Presure	Preventive maintenance	744	Unit	.....	.....
23	Presure Indikator	Preventive maintenance	1008	Unit	.....	.....
24	Flow Trans	Preventive maintenance	96	Unit	.....	.....
25	Control Valve	Preventive maintenance	72	Unit	.....	.....
26	DCS Cabinet	Preventive maintenance	108	Unit	.....	.....
<b>C</b>	<b>PM Pengelasan</b>					
27	Steam Line 4" - 36"	Preventive maintenance	864	Dia Inch	.....	.....
28	Brine Line 4" - 16"	Preventive maintenance	1920	Dia Inch	.....	.....
29	Water/Condensat Line 3" - 12"	Preventive maintenance	800	Dia Inch	.....	.....
30	Separator & Vesel	Preventive maintenance	432	Dia Inch	.....	.....
31	Mekanikal Impeller & Bowl Pump	Preventive maintenance	3920	Dia Inch	.....	.....
32	Mekanikal Supporting 3" - 16"	Preventive maintenance	3840	Dia Inch	.....	.....
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Major Mekanikal Rutin</b>					
33	Brine Vertical Flow Way	Major Jobs	30	Unit	.....	.....
34	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Major Jobs	6	Unit	.....	.....
35	Brine Pump KSB WKTB	Major Jobs	12	Unit	.....	.....
36	Sealwater Pump	Major Jobs	4	Unit	.....	.....
37	Acid Pump	Major Jobs	4	Unit	.....	.....
38	Valve Opener	Major Jobs	1	Unit	.....	.....
39	Mesin Las	Major Jobs	1	Unit	.....	.....
40	Genset	Major Jobs	1	Unit	.....	.....
<b>E</b>	<b>Pemeliharaan Major EIC Rutin</b>					
41	Motor	Major Jobs	2	Unit	.....	.....
42	Presure Indikator	Major Jobs	41	Unit	.....	.....
43	Control Valve	Major Jobs	6	Unit	.....	.....
					<b>Total</b>	.....
					<b>PPN 10%</b>	.....
					<b>Total</b>	.....

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

**4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[ KOP SURAT]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

## 5. Pakta Integritas

### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Peserta Pengadaan Barang dan Jasa**

.....

**[materai]**

.....  
(.....)